



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

---

### **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

#### **NOMOR 1 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **PERSETUJUAN PENGGUNAAN ANGGARAN BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB MENDAHULUI PENGESAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2006**

#### **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2006 belum disahkan;
  - b. bahwa terdapat pengeluaran Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat dan wajib yang perlu disegarkan untuk menjamin jalannya operasional penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehari-hari;
  - c. bahwa sebagaimana point huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006;

2. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 0034/Kdh.Kepri/31.1/2006 tentang Persetujuan Penggunaan Anggaran Mendahului Pengesahan APBD Tahun Anggaran 2006;

3. Surat Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 17/160/I/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Persetujuan Penggunaan Anggaran Mendahului Pengesahan;

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN ANGGARAN BERSIFAT MENGIKAT DAN WAJIB MENDAHULUI PENGESAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2006**

#### Pasal 1

Persetujuan penggunaan anggaran mendahului pengesahan untuk mengeluarkan pengeluaran setiap bulannya sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disahkan terhitung tanggal 2 Januari 2006.

#### Pasal 2

Pengeluaran dimaksud adalah untuk belanja yang bersifat mengikat dan wajib untuk keperluan operasional pemerintahan sehari-hari.

### **Pasal 3**

Jenis-jenis belanja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil);
2. Honor/ Jasa Non PNS (Pegawai Negeri Sipil);
3. Biaya Alat Tulis Kantor ;
4. Biaya Listrik, Telepon dan Air;
5. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah;
6. Biaya Bahan Bakar Minyak;
7. Biaya Peralatan Kebersihan/ Bahan Pembersih;
8. Biaya Peranko, Matera dan Benda Pos lanilla;
9. Biaya Makan dan Minum Harian.

### **Pasal 4**

Peraturan Gubernur ini berlaku surut terhitung tanggal 2 Januari 2006.

Peraturan gubernur ini dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga sisahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal 1 Februari 2006

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**dto**

**ISMETH ABDULLAH**

Diundangkan di Batam  
Pada tanggal 1 Februari 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

**dto**

**EDDY WIJAYA**

**BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2006 NOMOR 1  
SERI A**